

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan pertanian yang begitu luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, untuk lahan sawah di Indonesia mencapai 8,19 juta Ha. Data sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk pedesaan 50,21 %. Pengertian pertanian menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (UU SP3K) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat (Lia, 2019).

Kaitannya dengan pertanian, penduduk pedesaan sebagian besar menggantungkan hidupnya melalui pertanian. Dengan potensi yang besar di bidang pertanian, tentunya hal ini perlu dukungan sumber daya penyuluh pertanian yang unggul untuk mendukung program pemerintah dibidang pertanian serta mampu mendorong dan membantu petani agar merubah kehidupan petani menjadi sejahtera. Secara umum, jasa penyuluhan pertanian seharusnya berkontribusi terhadap perbaikan mata pencaharian untuk semua kelompok petani serta untuk meningkatkan produksi pertanian suatu negara secara keseluruhan termasuk penyediaan devisa dari ekspor produk pertanian. Penyuluhan pertanian tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis di lapangan, tetapi memiliki peran dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat yang adil dan sejahtera. Penyuluh pertanian sebagai aktor di lapangan harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) secara langsung

berinteraksi dengan petani atau masyarakat dan hampir seluruh aktivitas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ini berada di lapangan (Hayati dkk, 2021).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang menghendaki adanya partisipasi masyarakat dan kearifan lokal dari pelaksanaan otonomi daerah. Penyuluhan akan berhasil dengan baik, jika penyuluh mampu melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan. Hal ini bermanfaat untuk keberhasilan dan keberlangsungan penyelenggaraan program penyuluhan. Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan tentunya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan program penyuluhan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kondisi lingkungan pertanian dan kondisi lingkungan bisnis pertanian yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani secara berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal dan potensi daerah (Rauf, 2022).

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) mendukung kegiatan penyuluhan pertanian, dengan meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan pertanian melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh pertanian di sentra produksi komoditas strategis nasional. Dalam kegiatan pendampingan dan pengawalan, penyuluh pertanian menggerakkan petani sebagai pelaku utama agar mau dan mampu menerapkan teknologi yang direkomendasikan dan mendorong kegiatan dalam rangka peningkatan produksi (Maryam, 2018).

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pasal 8 ayat (2) huruf d dan pasal 15, dan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan, mengamanatkan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan yang memiliki

peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, kementerian Pertanian menetapkan kebijakan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dijadikan Pos Simpul Koordinasi dan Singkronisasi Program serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sekaligus sebagai pusat data dan informasi pertanian di Kecamatan untuk mendukung peningkatan produksi pangan strategis nasional.

Sulawesi Selatan masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian dalam mengoptimalkan produktivitas di sector tersebut. Minimnya tenaga penyuluh tersebut dikhawatirkan menghambat penerapan teknologi. Selain itu, kondisi tersebut akan mempengaruhi kualitas pengembangan sektor pertanian serta mempengaruhi target swasembada pangan (Permata, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Penyuluh Pertanian Terhadap Kegiatan Penyuluhan Pertanian (Studi Kasus Pada BPP Batangkaluku di Kabupaten Gowa)”